

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan kerangka berpikir, hasil temuan dan hasil analisa maka, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola penciptaan dan penerbitan Aset Digital Kripto meliputi enam fase yaitu; Penciptaan dan Pengenalan, Penerbitan, Regulasi, Pendistribusian, Penggunaan, dan Produksi. Mekanisme registrasi dan verifikasi dibutuhkan untuk memperoleh dan menggunakan aset digital kripto. Pola Penciptaan dan penerbitan memerlukan Fungsi Penyedia Layanan untuk melengkapi siklus penggunaan aset kripto.
2. Syarat *sil'ah* dapat terpenuhi dengan menyimpan aset pada *Cold Wallet* atau *Online Wallet* yang berada dalam pengawasan pemerintah. Utilitas aset digital kripto adalah sebagai media investasi dan sebagai media kompensasi yang dapat diterima secara luas dengan menciptakan teknologi layanan pada sektor riil. *Underlying* komoditas fisik adalah solusi dari penggunaan *underlying blockchain*. Penerimaan koin dan token yang dihasilkan dari bunga (*interest*) dari hasil *staking* atau mekanisme *staking* tidak diperbolehkan. Akad *ijarah* dengan menambahkan mekanisme *minting* dapat menjadi solusi untuk memisahkan mekanisme validasi pada *Proof of Stake* (PoS).
3. Desain Aset Digital Kripto Berbasis Syari'ah di Indonesia menunjukkan token PaxGold dan Digix yang disimpan dalam *cold wallet* memenuhi tinjauan *sil'ah* dengan utilitas sebagai media investasi. Mekanisme validasi yang digunakan juga terhindar dari *staking* dan memiliki *underlying* emas.

Desain aset digital kripto berbasis syari'ah di Indonesia adalah aset digital kripto legal yang diperdagangkan di wilayah NKRI, memiliki *underlying* komoditas fisik, disimpan dalam jenis *wallet* yang aman dan tidak dihasilkan dari bunga atas kegiatan *staking*.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kerangka berpikir, hasil temuan dan hasil analisa maka, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
  - a. Aset digital kripto adalah aset yang sifat kebenarannya tidak dapat diindra. Pemahaman keberadaan dan mekanismenya menuntuk tindakan berpikir secara mendalam. *Gharar* dan *Maysir* yang ditimbulkan dari aset digital kripto dapat berasal dari Aset, Pedagang Aset dan Ketidaktahuan Pembeli. Sehingga penulis menyarankan untuk membaca *whitepaper* dan mengenal ekosistem suatu *blockchain* dari aset digital kripto terlebih dahulu sebelum membeli koin atau token.
  - b. Aset digital kripto memiliki volatilitas yang tinggi kecuali aset yang memiliki *underlying* komoditas fisik. Sehingga penulis menyarankan untuk melakukan manajemen keuangan yang baik dan manajemen resiko yan dapat diterima pembeli.
2. Bagi *Developer*
  - a. Penulis menyarankan untuk membuat layanan yang berbasis kerjasama *sharing profit* dan *sharing* resiko yang terhubung dengan sektor riil daripada layanan *staking* atau *yield farming* yang menjanjikan presentase keuntungan tertentu pada periode tertentu.
  - b. Penulis menyarankan untuk memberikan jaminan *underlying* komoditas fisik atas koin atau token yang diterbitkan ke masyarakat luas.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya diupayakan supaya mengkaji lebih dalam tentang model akad *ijarah* yang dapat digunakan pada berbagai macam mekanisme validasi *PoS*, *DPoS*, *NPoS*, *LPoS* dan *dBFT* supaya dapat menjadi solusi bagi *developer token* yang tidak memiliki jaringan *blockchain* sendiri.